



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) juncto Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO
JAMBI TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;

- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- e. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
- f. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang memberikan sumbangan dalam bentuk sebagaimana dimaksud huruf e Pasal ini dari manapun domisili dan kewarganegaraannya;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- i. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAAN SUBJEK SUMBANGAN

Pasal 2

Objek Sumbangan adalah :

- a. Pertambangan;
- b. Perindustrian;
- c. Perikanan;
- d. Perkebunan;
- e. Peternakan;
- f. Perhubungan;
- g. Penerangan;
- h. Pariwisata;
- i. Perhutanan;
- j. Jasa Konstruksi/kontraktor;
- k. Pos.

Pasal 3

Subjek Sumbangan adalah orang Pribadi/badan usaha yang memberikan sumbangan secara sukarela.

BAB III

KETENTUAN SUMBANGAN

Pasal 4

- (1). Kabupaten dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2). Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa hadiah, hibah, wakaf dan lain – lain sumbangan yang sah yang diberikan oleh pihak ketiga.

Pasal 5

Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Negara dan Pemerintah Kabupaten baik kewajiban membayar Pajak, Retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang berbentuk uang disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak diterima oleh Bagian Umum atas nama Bupati dengan suatu Berita Acara Serah Terima;
- (3) Hasil penerimaan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang menjadi milik/kekayaan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- (4) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bagian Umum dan Pelaksanaan Pengelolaannya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 7

- (1). Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga didasarkan atas kerelaan yang bersangkutan;
- (2). Tata cara pelaksanaan penerimaan besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;

Pasal 8

- (1). Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan Post tersendiri;
- (2). Semua sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan Kabupaten.

BAB V

WILAYAH PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 9

Penerimaan sumbangan dapat dipungut dalam Kabupaten dan diluar Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Segala bentuk sumbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 27 Februari 2001

BUPATI MUARO JAMBI

DTO

Z.BACHRI SALEH, SH

**DIUNDANGKAN DI SENGETI
PADA TANGGAL 13 MARET 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DTO

DRS. MUCHTAR MUIS.

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI 25 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001**